



PUTUSAN

Nomor 294/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERRY BUDIMAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/05 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegol Sari Gg Melati 2 Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel Sepeda Motor

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim dari tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **GOZALI MARBUN, SH., ABDULLAH HASIBUAN, SH., YOSI YUDHA F. SH., ANANDA YARSHAL, SH.**, Advokat, Pengacara dan / atau Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM PERJUANGAN "Counsellor At Law"** yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 61 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/1659/Hkm.00/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 ;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **FERRY BUDIMAN** bersama dengan ANTO dan ROBIN (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,***

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Ferry Budiman bersama dengan ANTO dan ROBIN sepakat untuk mengambil barang-barang dari dalam tempat usaha jualan ayam milik saksi SUWARNO tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan ANTO dan ROBIN berjalan kaki menuju tempat usaha jualan ayam milik saksi SUWARNO dimana saat itu ANTO membawa kunci L dan sesampainya di tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut ANTO merusak gembok dan kunci intu depan tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut dengan menggiakan kunci L dan setelah terbuka lalu Terdakwa bersama dengan ANTO dan ROBIN masuk kedalam tempat usaha jualan ayam tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah barang-barang tersebut terkumpul lalu ANTO pergi mencari becak barang dan tak lama kemudian ANTO datang dengan membawa becak barang kemudian barang-barang tersebut dinaikkan keatas becak barang tersebut selanjutnya ANTO dan ROBIN pergi membawa 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dilapangan Simpang Beo tak lama kemudian ANTO dan ROBIN datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu dijual oleh ANTO dan ROBIN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Robin dan Anto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa becak barang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 wib saksi Suwarno yang datang ke tempat usaha jualan ayam miliknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



untuk berjualan dimana saksi Suwarno melihat pintu tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut yang sebelumnya tertutup dan ada engselnya digembok telah terbuka dan gemboknya telah hilang kemudian saksi Suwarno melihat kedalam tempat usaha jualan ayam tersebut dimana 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu telah hilang kemudian saksi Suwarno mencari dan menanyakan kepada warga sekitar dan saat itu saksi M. Akram Al Musthaliq dan saksi Fitra Agung Garnida saat berada di Pos Jalan Veteran melihat Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan becak barang melintas dengan membawa 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar dan beko kemudian saksi Suwarno mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga saksi Suwarno yang merasa keberatan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Suwarno dan warga saat berada di Komplek Veteran Blok C nomor 70 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu bersama dengan ANTO dan ROBIN kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **FERRY BUDIMAN** bersama dengan ANTO dan ROBIN (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Ferry Budiman bersama dengan ANTO dan ROBIN sepakat untuk mengambil barang-barang dari dalam tempat usaha jualan ayam milik saksi SUWARNO tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan ANTO dan ROBIN berjalan kaki menuju tempat usaha jualan ayam milik saksi SUWARNO dimana saat itu ANTO membawa kunci L dan sesampainya di tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut ANTO merusak gembok dan kunci itu depan tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut dengan menggiatkan kunci L dan setelah terbuka lalu Terdakwa bersama dengan ANTO dan ROBIN masuk kedalam tempat usaha jualan ayam tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah barang-barang tersebut terkumpul lalu ANTO pergi mencari becak barang dan tak lama kemudian ANTO datang dengan membawa becak barang kemudian barang-barang tersebut dinaikkan keatas becak barang tersebut selanjutnya ANTO dan ROBIN pergi membawa 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dilapangan Simpang Beo tak lama kemudian ANTO dan ROBIN datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.100.000,-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu dijual oleh ANTO dan ROBIN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Robin dan Anto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa becak barang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 wib saksi Suwarno yang datang ke tempat usaha jualan ayam miliknya untuk berjualan dimana saksi Suwarno melihat pintu tempat usaha jualan ayam milik saksi Suwarno tersebut yang sebelumnya tertutup dan ada engselnya digembok telah terbuka dan gemboknya telah hilang kemudian saksi Suwarno melihat kedalam tempat usaha jualan ayam tersebut dimana 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu telah hilang kemudian saksi Suwarno mencari dan menanyakan kepada warga sekitar dan saat itu saksi M. Akram Al Musthaliq dan saksi Fitra Agung Garnida saat berada di Pos Jalan Veteran melihat Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan becak barang melintas dengan membawa 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar dan beko kemudian saksi Suwarno mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga saksi Suwarno yang merasa keberatan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Suwarno dan warga saat berada di Komplek Veteran Blok C nomor 70 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah mesin bubut ayam, 1 (satu) timbangan besar berukuran 150 kg dan mesin pompa air merk Shimizu bersama dengan ANTO dan ROBIN kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PID/2024/PT MDN. Tanggal 06 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 294/PID/2024/PT MDN. Tanggal 06 Pebruari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 294/PID/2024/PT MDN. Tanggal 06 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.B/2023/PN Lbp Tanggal 13 Desember 2023;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor Reg.Perk: PDM-312/LPKAM.1/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut ;

1. **Menyatakan** terdakwa "**Ferry Budiman**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan** terdakwa "**Ferry Budiman** " dari Dakwaan **Primair**
3. **Menyatakan** terdakwa "**Ferry Budiman** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP** dalam surat **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Ferry Budiman**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit becak barang
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Budiman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ferry Budiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang ;**Dirampas untuk Negara ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 426/Akta.Pid./2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715 /Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib di tempat usaha jualan ayam saksi korban Suwarno yang berada di Jalan Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan, Terdakwa Bersama dengan temannya Anto (DPO) dan Robin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin bubut potong ayam, 2 (dua) buah timbangan yakni 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan ukuran kecil dan 1 (satu) timbangan ukuran besar serta 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa Bersama temannya Anto (DPO) dan Robin (DPO) masuk kewarung saksi korban Suwarno tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu merusak gembok dan kunci depan dengan menggunakan kunci L yang sebelumnya dibawa Anto (DPO) Dimana setelah berhasil dibuka lalu Anto (DPO) dan Robin (DPO) mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) mesin bubut potong ayam, 2 (dua) timbangan ukuran besar dan kecil serta mesin pompa air merek Shimizu lalu Anto (DPO) mengambil becak barang selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Anto (DPO) dan Robin (DPO) menaikkan barang-barang tersebut keatas becak;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta tersebut tindakan dan perbuatan Terdakwa Ketika mengambil barang-barang milik saksi korban Suwarno tersebut adalah membantu mengangkat mesin bubut potong ayam dan menaikkan keatas becak Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan dijanjikan oleh Anto (DPO) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan ide melakukan pencurian dan pengambilan barang-barang milik saksi korban Suwarno tersebut adalah ide Anto (DPO) dimana Anto (DPO) mengajak Terdakwa Ketika sedang berjalan kaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dikarenakan dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal **19 Pebruari 2024** oleh kami **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** dan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh, PASTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
dto.-

Hakim Ketua,
dto.-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

dto.-

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H .

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto.-

PASTI, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)